

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Sementara menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan

membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

2.1.2 Jenis-jenis Asuransi

Ktut Silvanita (2009:43) menjelaskan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang tidak dikehendaki. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa jenis asuransi tersebut:

1. Asuransi Jiwa (*life insurance*)
 - a) Asuransi kecacatan (*disability insurance*) merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan bila pihak tertanggung mengalami cacat fisik sehingga tidak bisa bekerja.
 - b) Anuitas (*annuity*) adalah produk asuransi yang menjamin aliran pendapatan seumur hidup. Produk ini biasanya lebih banyak digunakan oleh pihak yang memiliki kesehatan fisik baik dan memiliki riwayat hidup yang panjang.
 - c) Asuransi kesehatan, merupakan asuransi yang memberi proteksi terhadap biaya kesehatan yang semakin hari semakin mengalami kenaikan dan

mahal, oleh karena itu asuransi kesehatan individu menjadi sangatlah mahal.

- d) Asuransi jiwa berjangka, merupakan asuransi yang memberikan manfaat bila tertanggung mengalami kematian tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.
- e) Asuransi jiwa penuh, merupakan produk asuransi yang memiliki dua ciri, yaitu membayar sejumlah nilai tertentu pada saat kematian pihak tertanggung dan mengakumulasikan nilai tunai yang dipinjam oleh pemilik polis.
- f) Asuransi jiwa universal, merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat dari kombinasi antara asuransi jiwa berjangka dan penuh. Dengan premi yang sama dengan asuransi jiwa penuh, manfaat yang diberikan akan semakin besar karena sebagian premi akan digunakan untuk membeli asuransi jiwa berjangka dan sisanya digunakan untuk investasi yang bebas dari pajak.

2.1.3 Manfaat Asuransi

Mekanisme perlindungan asuransi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjalani aktivitas bisnis yang penuh dengan resiko di masa yang akan datang. Berikut merupakan beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:213):

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
3. Asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan.
4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memerhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal.
6. Asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko. Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

2.1.4 Prinsip Asuransi

Berikut ini merupakan beberapa prinsip asuransi yang dikemukakan oleh M. Nur Rianto (2012:226):

1. *Insurable Interest*

Prinsipnya, ada hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan penanggung. Selain itu, sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut.

2. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh iktikad baik. Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat risiko benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung.

3. *Indemnity*

Konsep *indemnity* adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Prinsip *indemnity* tidak dapat dilaksanakan pada asuransi kecelakaan dan kematian.

4. *Proximate cause*

Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari sumber baru dan independen.

5. *Subrogation*

Subrogation pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami kerugian.

6. *Contribution* (kontribusi)

Prinsip kontribusi merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity bahwa tertanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besarnya.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh bank yang sebagian besar orang mengartikannya sebagai pinjaman dari bank yang pada saat pengembaliannya terdapat bunga yang harus dibayarkan secara bersamaan. Prinsip dasar kredit sendiri merupakan kepercayaan, yang juga diambil dari definisi kredit menurut bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth*). Terdapat beberapa definisi mengenai kredit yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Menurut Mac Leod (yang diterjemahkan oleh Rachmat Firdaus dan Maya Arianti) (2009:2) kredit memiliki arti suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Veithzal Rivai (2012:198) mendefinisikan kredit sebagai suatu aktivitas dimana terdapat pihak peminjam yang menyerahkan barang, jasa atau uang kepada pihak penerima pinjaman dengan didasari kepercayaan antara kedua belah pihak dan janji dari pihak penerima pinjaman dimana dimana pihak tersebut akan membayar kepada pemberi pinjaman sesuai tanggal atau waktu yang telah disepakati.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan suatu aktivitas dimana terdapat pihak yang memberikan pinjaman berupa barang, jasa atau uang kepada pihak penerima pinjaman dimana pihak penerima pinjaman telah membuat janji bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

2.2.2 Unsur – Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dalam arti lain fasilitas yang diberikan oleh pemberi kredit diyakini akan dikebalikan oleh penenerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut Firdaus & Ariyanti (2009:3) menjelaskan beberapa unsur yang terdapat di dalam kredit yang diantaranya:

1. Terdapat orang atau badan yang bersedia untuk meminjamkan uang, barang atau jasa yang dimilikinya kepada orang atau pihak lain. Orang atau badan tersebut lebih dikenal dengan istilah kreditur.
2. Terdapat pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang dan jasa dari orang atau pihak lain. Pihak tersebut lebih dikenal dengan istilah debitur.
3. Terdapat janji atas kesanggupan untuk membayar uang, barang atau jasa dari debitur kepada kreditur.
4. Terdapat kepercayaan untuk memberikan pinjaman berupa uang, barang atau jasa dari kreditur terhadap debitur.
5. Terdapat bunga kredit yang harus dipenuhi dan dibayar oleh debitur kepada kreditur.
6. Terdapat perbedaan waktu pada saat kreditur memberikan pinjaman berupa uang, barang atau jasa kepada debitur dengan pada saat debitur membayar pinjaman tersebut kepada kreditur.
7. Terdapat resiko yang dilahirkan dari faktor perbedaan waktu pada saat kreditur memberikan pinjaman berupa uang, barang atau jasa kepada debitur dengan pada saat debitur membayar pinjaman tersebut kepada kreditur karena pada dasarnya masa yang akan merupakan sesuatu yang belum pasti dan memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya resiko.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak dan bervariasi. Di bawah ini jenis-jenis kredit menurut Rachmat Firdaus (2009:10) yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebagai berikut:

1. Kredit Menurut tujuan kegunaannya
 - a) Kredit investasi, merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
 - c) Kredit konsumtif, adalah kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain.
2. Kredit Menurut Jangka Waktunya.
 - a) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b) Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

- c) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

3. Kredit Dari Cara Pemakaiannya

- a) Kredit rekening koran, yaitu debitur menerima seluruh kreditnya yang dimasukkan kedalam rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek maupun giro, dengan penarikan cek/giro maka si debitur (nasabah) dapat menarik dana pinjamannya. Debitur bebas menarik ataupun menyetor melalui rekening koran yang bersangkutan selama kredit tersebut berjalan.
- b) Kredit *revolving*, yaitu sistem penarikan kreditnya sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun sistemnya berbeda dengan syarat pada akhir triwulan pertama saldo pinjaman harus menunjukkan sisa nol pada awal triwulan kedua, nasabah dapat melakukan penarikan secara bebas triwulan kedua dan pada akhir triwulan kedua sisa hutang harus kembali nol.
- c) *Term loan* hampir sama dengan kredit rekening koran bebas, hanya dari sisi penggunaan pemakaian kredit sangat fleksibel, dimana nasabah bebas mempergunakan dana tersebut untuk keperluan apa saja.

4. Kredit Dari Segi Jaminan

- a) Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan

atau jaminan tersebut harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- b) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Kredit Dari Segi Penarikan

- a) Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman.
- b) Kredit dengan penarikan bertahap, yaitu kredit yang ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank.

6. Kredit Dari Segi Sifat Pelunasan

- a) Kredit yang pelunasannya dengan angsuran, yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur.
- b) Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran, yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

7. Kredit Dari Segi Sektor Usaha

- a) Kredit pertanian.
- b) Kredit peternakan.

- c) Kredit industry.
- d) Kredit pertambangan.
- e) Kredit pendidikan.
- f) Kredit profesi.
- g) Kredit perumahan.
- h) Sektor-sektor lainnya.

2.2.4 Fungsi Kredit

Dalam aspek perekonomian kredit memiliki arti yang sangat penting, baik itu bagi perdagangan, keuangan maupun aspek perekonomian lainnya. Berikut merupakan fungsi kredit yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2012:200)

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Kredit yang diberikan oleh bank digunakan oleh para pengusaha untuk memperluas dan memperbaiki aktivitas usahanya baik itu dalam dalam peningkatan produktivitas, peningkatan perdagangan maupun peningkatan produksi.

2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Dengan bantuan kredit para produsen perusahaan dapat meningkatkan daya guna dari bahan sehingga bahan tersebut dapat diproduksi. Selain itu produsen juga dapat memindahkan barang dagang dari suatu tempat yang intensitas penjualannya kecil ke tempat yang lebih memiliki manfaat.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit dapat menciptakan suatu gairah berusaha bagi para pengusaha sehingga hal tersebut akan memberikan efek berkembangnya peredaran uang kartal maupun uang giral. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran kepada para pengusaha akan mendorong mereka untuk meningkatkan peredaran uang kartal dan sejenisnya. Dengan demikian penggunaan uang akan semakin bertambah baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat

Fasilitas kredit yang diberikan kepada para pengusaha mendorong mereka untuk memperbesar volume dan produktivitas dari usaha yang mereka jalani. Menurut hukum permintaan dan penawaran, dalam suatu usaha, baik itu jenis usaha besar atau kecil, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Besarnya permintaan nantinya akan menimbulkan efek kumulatif sehingga pada akhirnya secara berantai akan menimbulkan kegairahan berusaha yang meluas di kalangan masyarakat dan akan meningkatkan produktivitas dari setiap usaha yang dilakukan oleh para pengusaha.

5. Alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat kredit bank memiliki peranan yang sangat penting, misalnya pada masalah inflasi. Untuk menekan arus inflasi, terutama untuk sektor usaha dan pembangunan ekonomi, kredit harus memiliki pedoman untuk memberikan layanan kepada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor-sektor usaha prioritas yang secara langsung

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain kredit harus diberikan demi lancarnya distribusi barang-barang dari setiap sektor usaha agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kredit dari bank juga diberikan secara selektif guna meminimalisir potensi berdirinya usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Kredit yang diterima oleh para pengusaha sejatinya akan digunakan untuk meningkatkan aktivitas usahanya. Dengan meningkatnya aktivitas usaha maka profit perusahaan pun akan meningkat. Bila profit ini kembali digunakan dalam bentuk modal maka peningkatan profit pun akan berlangsung secara terus-menerus. Profit yang terus meningkat akan menyebabkan pajak yang akan terus bertambah, maka secara langsung atau tidak, pendapatan nasional akan meningkat melalui kredit.

7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Bank merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya bergerak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kuat dan maju terutama dalam aspek perekonomian senantiasa memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang guna terjalin hubungan yang baik antarnegara. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan syarat yang ringan dan jangka waktu yang panjang yang lebih dikenal dengan istilah *G to G (Government to Government)*. Dengan adanya bantuan tersebut hubungan antar negara pemberi kredit dengan penerima kredit akan semakin baik dan akan

memberikan peluang besar untuk saling membantu dalam berbagai kegiatan setiap negara, khususnya dalam bidang perekonomian.

2.2.5 Tujuan Kredit

Veithzal Rivai (2012:199) menjelaskan dua tujuan dasar yang berkaitan dengan kredit yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. *Profitability* (keuntungan)

Merupakan tujuan untuk memperoleh hasil kredit melalui bunga yang dibayar oleh debitur. Bank hanya mau memberikan fasilitas kredit kepada pihak yang dinilai layak dan mampu untuk mengembalikna kredit yang telah diterimanya dimana dalam kasus tersebut terdapat dua faktor yang saling mendukung yaitu kemampuan dan kemauan. Kedua faktor tersebut tersimbul kedua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur kemanan dan keuntungan sehingga pada akhirnya keuntungan merupakan tujuan kredit yang digambarkan dalam bentuk bunga yang diterima dari debitur.

2. *Safety* (keamanan)

Keamanan dalam fasilitas kredit yang diberikan harus benar-benar diperhatikan agar tujuan *profitabilty* dapat diterapkan sebaik mungkin. Keamanan disini dimaksudkan agar pengembalian dari fasilitas kredit yang diberikan dalam bentuk barang, uang atau jasa dapat terjamin sehingga keuntungan yang diharapkan dapat dicapai dan terwujud.

Selain itu tujuan kredit juga dapat dilihat dari pihak-pihak yang langsung berkaitan dengan proses kredit tersebut dimana diantaranya adalah:

1. Bank (Kreditor)

- a) Hampir bagi setiap bank pemberian fasilitas kredit merupakan bisnis terbesar.
- b) Bagi sebagian bank penerimaan bunga dari pemberian fasilitas kredit merupakan sumber pendapatan terbesar.
- c) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- d) Kredit merupakan salah satu komponen dari penempatan dana ke berbagai aktivitas dengan mencocokkan masing-masing sumber dana yang sesuai dengan sifat, atau leboh dikenal dengan istilah *asset allocation approach*.
- e) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

2. Nasabah (Pengusaha)

- a) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- b) Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.
- c) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

3. Negara

- a) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- b) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
- c) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak.
- d) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.